

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Riview Hasil Peneliti Terdahulu

Ni Ketut (2018), menyatakan bahwa penelitian sebelumnya yang meneliti pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pendapatan WP Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat penelitian ini menguji kembali faktor-faktor yang berpengaruh terhadap daya beli konsumen karena adanya perbedaan hasil penelitian pada penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah PKB Tarif Progresif (X_1) dan Pendapatan WP (X_2) terhadap Daya Beli Konsumen (Y). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang mendapatkan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap daya beli konsumen dan Pendapatan WP berpengaruh positif terhadap daya beli konsumen.

Sedangkan Penelitian Lestari dan Latrini (2020) meneliti tentang Pengaruh PPN, PKB Tarif Pajak Progresif dan Pendapatan WP pada Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor di Denpasar yang bertujuan untuk meninjau penerapan PPN, PKB Tarif Pajak Progresif dan Pendapatan WP pada daya beli konsumen terhadap pembelian kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif dimana variabel bebas penelitian ini adalah PPN, PKB Tarif Progresif dan Pendapatan WP, sedangkan variabel terikatnya adalah Daya Beli Konsumen. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa PPN dan Pendapatan WP memberi pengaruh positif kepada daya beli sedangkan PKB Tarif Progresif tidak memberi pengaruh terhadap daya beli.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2012) mengenai Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah mengatakan bahwa

diberlakukannya pajak progresif di Kota Malang sudah sesuai dengan penerapan pajak kendaraan bermotor termasuk pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, permasalahan di Kota Malang yang masih terjadi yaitu pada masyarakat yang sudah menjual kendaraannya kepada orang lain tetapi masyarakat yang membelinya belum melakukan nama kepemilikan yang baru sehingga masyarakat yang menjualnya masih dikenakan pajak kendaraan tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas yaitu Penerapan Pajak Progresif (X) dan variabel terikat yaitu Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Solusi dari permasalahan dalam penelitian ini bisa dilakukan dengan cara lapor jual tetapi, masih banyak masyarakat atau wajib pajak yang belum mengerti masalah situasi dimana mereka terkena pajak progresif.

Penelitian yang dilakukan Ermawati dan Widiastuti (2014) mengenai Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di provinsi DKI Jakarta mengatakan adanya perilaku penghindaran pajak akibat dikenakannya tarif pajak progresif. Penelitian tersebut dilakukan di Jakarta Selatan tepatnya di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan Variabel dalam penelitian ini adalah Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor terhadap Perilaku Penghindaran Pajak di DKI Jakarta. Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat adanya pengaruh positif secara signifikan antara Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dengan Perilaku Penghindaran Pajak di DKI Jakarta. Pada kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang kurang memahami adanya pajak progresif ini. Hal ini akan berakibat munculnya permasalahan yang lumayan banyak, terutama saat wajib pajak membayarkan pajak kendaraannya.

Sedangkan Penelitian yang dilakukan Mujiati (2015) tentang Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Jepara mendapatkan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan Ermawati dan Widiastuti (2014).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan variabel independen yaitu Tarif Pajak Progresif dan variabel dependen yaitu Perilaku Penghindaran Pajak. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah bahwa Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor berpengaruh positif secara signifikan terhadap Perilaku Penghindaran Pajak di Jepara.

Penelitian Oppong (2015) tentang *Assessing The Vehicle Income Tax Payment Within The Informal Sector* yang dilakukan di Ghana tepatnya di Kumasi Metropolis menyatakan bahwa *The Vehicle Income Tax Payment* terdapat adanya pengaruh positif secara signifikan terhadap *Perception of Tax Payer in Kumasi Metropolis*. Penelitian ini menggunakan penelitian analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen *The Vehicle Income Tax Payment* (X) dan variabel dependen adalah *Perception of Tax Payer in Kumasi Metropolis* (Y). Di Kumasi masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor mempunyai pendapat yang buruk mengenai pemerintah karena masyarakat merasa sudah memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak dengan tepat waktu tetapi belum terdapat penelitian mengenai bagaimana masyarakat menggunakan pajak penghasilan kendaraan tersebut. Pendapat tersebut muncul karena masyarakat tersebut melihat masalah adanya korupsi pemerintah yang sangat tinggi.

Godar, Paetz, dan Truger (2015) meneliti tentang *The Scope for Progressive Tax Reform in The OECD Countries* mengatakan bahwa banyaknya warga menentang kenaikan tarif pajak tersebut dikarenakan adanya dampak negatif terhadap insentivitas kerja, penghindaran pajak, dan perilaku tidak baik yang lainnya. Penelitian ini dilakukan di Jerman dengan menggunakan perspektif atau pendapat ekonomi mikro dengan variabel yang dilihat adalah pembaruan pajak progresif. Tujuan pembaruan pajak progresif ini memberikan dampak dalam meningkatkan pertumbuhan anggaran tetapi pemerintah dapat menghadapimasalah penggelapan pajak dan membatasi mengenai penghindaran pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan suatu pungutan wajib yang didapatkan dari rakyat untuk Negara. Setiap banyak atau sedikitnya uang pajak yang dibayarkan oleh rakyat akan masuk ke dalam pendapatan Negara dari sektor pajak untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Dimana saat ini perpajakan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A, bahwasannya pajak merupakan kontribusi yang dikenakan pada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), dan warga yang tinggal secara kumulatif 120 hari di wilayah Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk suatu pembangunan yang ada di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain.

2.2.2 Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:12), Pajak Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan.

Berdasarkan lembaga pemungutan Pajak dikategorikan menjadi dua, yaitu: Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Daerah itu sendiri dikelompokkan lagi menjadi dua tingkat, yaitu: Tingkat 1 dan Tingkat 2. Pajak Daerah Tingkat 1 merupakan

Pajak Provinsi, sedangkan Pajak Daerah Tingkat 2 merupakan Pajak Kota/Kabupaten.

Setiap pajak yang ada di Indonesia termasuk Pajak Daerah pasti memiliki fungsi pajak. Fungsi pajak daerah dibagi menjadi dua fungsi yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulair, dimana fungsi budgetair sebagai sumber pendapatan daerah yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran dengan pendapatan daerah sedangkan fungsi regulair sebagai alat dimana untuk mengatur segala aktivitas atau kegiatan di Indonesia dalam melakukan di bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan di bidang keuangan seperti pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi, alat untuk mendorong kegiatan ekspor, memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri dan membantu perekonomian agar semakin produktif.

2.2.2.1 Dasar Hukum Pajak Daerah

Setiap Negara pasti mempunyai dasar hukum, termasuk Negara Indonesia yang biasa disebut dengan Negara hukum. Indonesia mempunyai banyak sekali dasar-dasar hukum seperti dasar hukum pajak daerah.

Menurut Mardiasmo (2011:12), Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”. Dibawah ini penjelasan atau istilah yang terkait tentang Pajak Daerah, yaitu:

1. Daerah Otonom yang biasa disebut dengan Daerah, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang memiliki wewenang dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Pajak Daerah merupakan iuran wajib kepada daerah yang terutang untuk orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang, tetapi masyarakat atau orang pribadi tersebut tidak dapat merasakan imbalannya secara langsung dan iuran tersebut akan digunakan untuk

membiayai atau membayar pengeluaran pemerintah daerah dengan terciptanya kesejahteraan rakyat.

3. Badan merupakan sekelompok orang yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha seperti perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun.
4. Subjek Pajak, orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
5. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak serta pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.2.2.2 Jenis Pajak Daerah

Menurut Anggoro (2017:52), Pajak Daerah dibagi dua jenis, yaitu: Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Yang termasuk dalam Pajak Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok sedangkan yang termasuk dalam Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan .

2.2.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Sebagaimana disampaikan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan pengelompokan atas

tingkatan dalam Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor termasuk kedalam Pajak Daerah Tingkat 1 yakni Pajak Provinsi.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor maupun roda dua atau lebih dan beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk juga alat besar yang bisa bergerak. Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor juga mempunyai sistem dalam pemungutannya, yaitu:

Menurut Anggoro (2017:52), *Official Assesment System*, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pemungutan pada fiskus pajak, untuk memperhitungkan dan melaporkan pajak yang terhutang.

2.2.3.1 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Anggoro (2017:52), Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor memiliki Peraturan Perundang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 13, yakni Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan yang memiliki roda dua atau lebih beserta gandengannya dan digunakan disemua jenis tempat yang berada di daratan serta dijalankan menggunakan teknik berupa motor yang fungsinya merubah energi menjadi tenaga gerak termasuk alat-alat berat dan besar yang penggunaannya menggunakan roda dua ataupun roda empat serta kendaraan yang digunakan didalam air.

Menurut Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah Jawa Barat diatur sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.13 Tahun 2011 sedangkan untuk Peraturan-undangan Retribusi Daerah diatur sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.14 Tahun 2011, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas

kepemilikan atau penguasa kendaraan bermotor yang menjadikan objek tersebut masuk ke dalam pajak kendaraan bermotor.

2.2.3.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Lubis (2010:92), Objek kendaraan bermotor ialah kepemilikan atas kendaraan bermotor. Seperti yang dicantumkan dalam pengertian kendaraan bermotor yaitu kendaraan bermotor baik roda dua atau lebih yang digunakan diberbagai jalan di daratan maupun di air dengan kapasitas sebesar Lima *Gross Tonnage* hingga Tujuh *Gross Tonnage*, tetapi dalam pajak ini terdapat pengecualian terhadap objek pajak kendaraan bermotor yaitu kepemilikan atau penguasa oleh:

- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. Kedutaan, Konsultan perwakilan dari negara asing, perwakilan lembaga-lembaga internasional.
- c. Subjek pajak yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah.”

2.2.3.3 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Lubis (2010:95), Subjek Pajak Kendaraan Bermotor yaitu seseorang/Badan yang mempunyai dan/atau menguasai kendaraan bermotor yang termasuk golongan objek pajak . Dalam kutipan tersebut, dijelaskan bahwa Subjek Pajak adalah seseorang yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dimilikinya. Subjek Pajak wajib membayar pajak sesuai dengan nominal dan tarif pajak di waktu yang telah ditetapkan.

2.2.3.4 Masa Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Anggoro (2017:126), Masa pajak kendaraan bermotor adalah pengenaannya 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung saat pendaftaran

kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dipungut pada saat yang bersamaan dengan terbitnya Surat Tanda Kendaraan Bermotor. Pengecualian terhadap Pajak Kendaraan Bermotor yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) dimana masa pajaknya tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan yang seharusnya, karena keadaan tersebut pajaknya dapat di restitusikan atas pajak yang telah dilunasi untuk porsi Masa Pajak yang belum dilewati. Penjelasan mengenai kabar disini adalah keadaan yang terjadi diluar kehendak Wajib Pajak, seperti kendaraan bermotor tersebut mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam dan tidak dapat digunakan lagi. Keterangan lebih lanjut mengenai restitusi ditentukan oleh Peraturan Gubernur.

2.2.3.5 Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Lubis (2010:93), Dasar Pengenaan Pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur ,yaitu:

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NKB) serta
2. Bobot yang menggambarkan seberapa besar kerusakan jalan ataupun pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh kendaraan bermotor itu sendiri.

Terkecuali untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalanan umum, seperti alat-alat berat dan besar serta kendaraan yang digunakan didalam air, dasar pengenaan pajaknya hanya Nilai Jual Kendaraan Bermotor saja.

2.2.3.6 Tarif Pajak

Menurut Damayanti dan Sipramono (2010:7), Tarif pajak merupakan jumlah atau angka persentase pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang. Dengan istilah lain, tarif pajak merupakan tarif yang diperuntukan menghitung seberapa besar pajak yang harus dibayar . Tarif pajak dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu:

1. Tarif Pajak Sebanding

Tarif pajak sebanding adalah persentase untuk pengenaan pajak yang besarnya tetap atas berapa pun dasar pengenaannya . Contohnya, PPN dan PPh Badan, PPN akan dikenakan tarif sebesar 10% untuk berapa pun penyerahan JKP BKP. Serta PPh Badan akan dikenakan tarif sebesar 25% untuk berapa pun penghasilan kena pajaknya.

2. Tarif Pajak Tetap

Tarif pajak tetap ialah tarif yang nilainya tetap dan tidak berubah terhadap berapa pun besarnya dasar pengenaannya . Contohnya, Bea Materai.

3. Tarif Pajak Degresif

Tarif ini menjelaskan tarif pajaknya menurun seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak.

4. Tarif Pajak Progresif

Tarif yang persentase pajaknya meningkat seiring dengan tingginya jumlah dasar pengenaan pajak itu sendiri . Apabila terjadi kenaikan persentase pajak semakin meningkat, maka disebut “tarif pajak progresif progresif”. Apabila peningkatan persentasenya semakin kecil maka disebut “tarif pajak progresif degresif”, serta apabila terjadi peningkatan persentase namun tetap disebut “tarif pajak progresif tetap”.

2.2.3.7 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi . Diuraikan sebagai berikut:

- a) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
- b) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan kendaraan lain yang sudah ditentukan oleh Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1% .

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dioperasikan di jalan umum ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2% .

2.2.3.8 Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Progresif merupakan tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 7 tentang tarif pajak progresif kendaraan bermotor untuk Wajib Pajak Orang Pribadi diuraikan sebagai berikut:

1. Kepemilikan kendaraan bermotor pertama, pengenaannya 2%
2. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua, pengenaannya 2,5%
3. Kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, pengenaannya 3%
4. Kepemilikan kendaraan bermotor keempat, pengenaannya 3,5%
5. Kepemilikan kendaraan bermotor kelima, pengenaannya 4%
6. Kepemilikan kendaraan bermotor keenam, pengenaannya 4,5%
7. Kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh, pengenaannya 5%
8. Kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan, pengenaannya 5,5%
9. Kepemilikan kendaraan bermotor kesembilan, pengenaannya 6%
10. Kepemilikan kendaraan bermotor kesepuluh, pengenaannya 6,5%
11. Kepemilikan kendaraan bermotor kesebelas, pengenaannya 7%
12. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua belas, pengenaannya 7,5%
13. Kepemilikan kendaraan bermotor ketiga belas, pengenaannya 8%
14. Kepemilikan kendaraan bermotor keempat belas, pengenaannya 8,5%

15. Kepemilikan kendaraan bermotor kelima belas, pengenaannya 9%
16. Kepemilikan kendaraan bermotor keenam belas, pengenaannya 9,5%
17. Kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh belas, pengenaannya 10%

2.2.3.9 Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) telah menetapkan perhitungan harga atau nilai Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan daerah. Menurut Basuki (2017:146), Menghitung terhitungnya Pajak Kendaraan Bermotor dengan mengalihkan tarif pajak dengan jumlah Dasar Pengenaan Pajaknya. Rumus untuk menghitung Pajak Kendaraan Bermotor.

Rumus : $PKB = NJKB \times \text{Persentase}$

Keterangan

- PKB : Pajak Kendaraan Bermotor
- NJKB : Nilai Jual Kendaraan Bermotor
- Persentase : Berdasarkan Tarif Pajak Progresif

2.2.4 Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang Pendanaan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Pendanaan Keuangan itu sendiri memiliki prinsip yang dinamakan *money follows function* yang berartikan pendanaan tersebut mengikuti fungsi didalam pemerintah yaitu memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing disetiap tingkat pemerintahan.

Menurut Damayanti dan Sipramono (2010:7), Pendapatan Asli Daerah, yang biasa disebut dengan PAD merupakan pendapatan yang didapat dari Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam Pasal 157 Undang-Undang No 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang sumber pendapatan daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut Harefa et al (2017:20), yang termasuk Pendapatan Asli Daerah terdapat berbagai macam sumber pendapatan, yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kelola Kekayaan Daerah yang terpisah Lain-Lain PAD yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6, Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada nomor 4 diatas yaitu: Hasil kekayaan daerah yang telah dijual dan tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan Komisi potongan atau bentuk lain yang diakibatkan terjadinya penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Menurut (Harefa et al, 2017:6), Pajak Daerah merupakan salah satu komponen penting dan sangat mempengaruhi pendapatan daerah. Pajak daerah sangat berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah, hanya saja perannya belum bisa untuk mendorong APBD secara menyeluruh .

2.2.4 Indikator Pajak Kendaraan Bermotor

Makin banyaknya kendaraan yang sudah dimiliki oleh masyarakat, maka pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor pun semakin tinggi. Menurut Ratnasari dan Setiawan (2016) dan Devi dan Supadmi (2017) hal tersebut dikarenakan peningkatan pajak membuat daya untuk membeli kendaraan bermotor akan menurun.

Penelitian yang dikemukakan oleh Pramesti dan Supadmi (2017) telah mengukur lima item indikator Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu:

1. Tarif pajak Pajak Kendaraan Bermotor
2. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
3. Nilai Jual
4. Kepatuhan pembayaran pajak
5. Denda Pajak

Sedangkan Indirayuti (2019) telah mengukur tiga item indikator Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu:

1. Nilai Jual
2. Kepatuhan pembayaran pajak
3. Denda pajak.

Ni Ketut (2018) juga telah mengukur tiga item indikator Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu:

1. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
3. Beban Pajak

Dalam seluruh indikator yang diatas, peneliti memilih menggunakan tiga item indikator Pajak Kendaraan Bermotor yang diukur oleh Ni Ketut (2018) karena hasil penelitian tersebut lebih signifikan.

2.2.5 Pengertian Pendapatan

Dalam bisnis, Pendapatan merupakan jumlah uang yang diterima atau didapatkan oleh perusahaan atau organisasi dari suatu kegiatan aktivitasnya seperti penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan. Bagi pemerintah seperti pendapatan melalui penerimaan atau pungutan pajak.

Menurut IAS 8 mendefinisikan pendapatan sebagai aliran masuk dari manfaat ekonomi yang berasal dari kegiatan normal bisnis. Pendapatan didefinisikan sebagai aliran bruto dari manfaat ekonomis selama periode, muncul dari aktivitas bisnis normal, dan menghasilkan kenaikan ekuitas yang jelas bukan dari kontribusi pemilik ekuitas.

Menurut Martini (2016:204), Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan asset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari

kontribusi penanam modal. Pendapatan adalah penghasilan yang berasal dari aktivitas normal dari suatu entitas dan merujuk kepada istilah yang berbeda-beda seperti penjualan (*sales*), pendapatan jasa (*fees*), bunga (*interest*), dividen (*dividend*), dan royalti (*royalty*).

Dilihat dari berbagai definisi diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah masukan yang diterima dan didapatkan atas jasa yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi yang diperoleh dalam suatu aktivitas operasi suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai aset serta menurunkan liabilitas yang timbul dalam penyerahan barang atau jasa.

2.2.5.1 Sumber-sumber Pendapatan

Menurut Greuning (2013:289), menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan dapat berasal dari:

1. Penjualan barang
2. Pemberian jasa
3. Penggunaan aset entitas oleh entitas lain yang menghasilkan
4. Bunga
5. Royalti
6. Dividen

Kesimpulannya sumber sumber pendapatan dari suatu kegiatan normal perusahaan biasanya diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan normal perusahaan adalah hasil di luar kegiatan utama perusahaan yang sering disebut hasil non operasi. Penapatan non operasi biasanya dimasukkan ke dalam pendapatan lain-lain, misalnya pendapatn bunga dan dividen.

2.2.6 Indikator Pendapatan

Kepemilikan kendaraan bermotor yang tergolong mewah tentunya akan meningkatkan pretise seseorang. Hal-hal yang berkesan modern dan membawa pretise lebih dimintai oleh banyak orang saat ini (Wibowo dan Riyadi, 2017).

Menurut Hetriana (2015), kendaraan yang mewah akan terkena pajak yang cukup tinggi. Pendapatan setiap WP berbeda-beda. Hal tersebut berkaitan dengan pretise yang dimiliki oleh tiap Wajib Pajak. Pendapatan wajib sebuah pajak yang meningkat akan meningkatkan pula pretise nya. Hal tersebut mendorong wajib pajak untuk membeli kendaraan yang lebih mewah, agar merasa dihormati atau disegani dilingkungannya. Jika pendapatan WP meningkat maka daya beli pun juga akan meningkat, tanpa harus memikirkan besarnya pajak yang akan dibebankan pada nantinya.

Penelitian ini mengukur empat item indikator Pendapatan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh Ni Ketut (2018) dan Indirayuti (2019), yaitu:

1. Harga Barang
2. Kebutuhan
3. Kemampuan daya beli
4. Keputusan pembelian

Dalam seluruh indikator yang diatas, peneliti memilih menggunakan empat item indikator pendapatan wajib pajak yang diukur oleh Ni Ketut (2018) karena hasil penelitian tersebut lebih signifikan.

2.2.7 Kemampuan Daya Beli

Menurut Erlangga (2007:85), Kemampuan menurut Robbins adalah kapasitas seseorang individu untuk melakukan tugas dalam suatu pekerjaan dan motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. M John mendefinisikan kemampuan adalah bakat seseorang untuk melakukan tugas mental atau fisik . Menurut Stephen P.Robbins dan Timothy (2007:57), Kemampuan

keseluruhan seseorang individu pada dasarnya terdiri atas dua kelompok yaitu faktor intelektual dan fisik.

Daya beli menurut Putong adalah kemampuan konsumen membeli banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu (Mitra Wacana Media, 2013:32). Menurut Rahardja, Daya Beli adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu (Pratama Rahardja, 2008:24).

Kemampuan daya beli dapat disimpulkan bahwa kapasitas konsumen dalam membeli banyaknya suatu barang yang di minta disuatu pasar dengan tingkat harga pada pendapatan tertentu dalam periode waktu tertentu. Konsumen dengan daya beli rendah atau pendapatannya relatif kecil akan cenderung mengkonsumsi produk yang relatif murah dengan jumlah yang relatif sedikit agar dapat memenuhi kebutuhannya, karena sumber dayanya terbatas, maka konsumen golongan ini akan cenderung membuat prioritas konsumsi sesuai dengan tingkat kebutuhannya . Sedangkan konsumen atau masyarakat yang mempunyai sumber daya yang besar maka akan tidak terlalu sensitif dengan harga. Konsumen atau masyarakat akan membeli sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang konsumen inginkan tanpa terlalu peduli dengan harganya.

2.2.7.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Daya Beli

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemampuan daya beli dari suatu barang yaitu:

a. Harga barang itu sendiri

Harga menurut Indriyo Gitosudarmo adalah nilai yang dinyatakan dalam satu mata uang atau alat tukar, terhadap suatu produk tertentu. Daya beli suatu barang dilihat dari harga suatu barang semakin murah, maka daya beli terhadap barang itu bertambah, begitu juga sebaliknya, sesuai dengan hukum permintaan yang

menyatakan jika harga suatu barang naik *ceterus paribus*, maka jumlah barang itu yang diminta semakin berkurang dan sebaliknya (CEPS, 2014:131).

b. Harga Barang Lain yang Terkait

Harga barang lain dapat mempengaruhi permintaan suatu barang, tetapi kedua barang mempunyai keterkaitan. Keterkaitan barang tersebut dalam bernilai *substitusi* (pengganti) dan bersifat *complement* (pelengkap). Barang substitusi adalah barang yang menggantikan barang lainnya, jika barang tersebut dalam menggantikan fungsinya. Harga barang pengganti dapat mempengaruhi permintaan barang yang dapat digantikannya, ketika barang pengganti bertambah murah, maka barang yang digantikannya akan mengalami pengurangan dalam permintaan. Barang Komplementer adalah barang yang dikonsumsi bersama-sama atau berpasangan. Dengan adanya Kenaikan atau penurunan permintaan barang pelengkap selalu akan sejalan dengan perubahan permintaan barang yang dilengkapinya, jika permintaan barang yang dilengkapi naik, maka permintaan barang pelengkap juga naik.

c. Tingkat Pendapatan Per Kapita

Menurut Kencana (2014:316), Pendapatan per kapita menurut Sadono Sukirno merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk disuatu Negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu Negara pada satu tahun tertentu dengan jumlah penduduk Negara pada tahun tersebut. Tingkat pendapatan per kapita dapat mencerminkan daya beli, semakin tinggi tingkat pendapatan, daya beli makin kuat sehingga permintaan suatu barang meningkat.

d. Selera atau Kebiasaan

Selera atau kebiasaan dapat mempengaruhi permintaan suatu barang, selera konsumen yang semakin tinggi terhadap suatu barang semakin banyak barang yang diminta, setiap orang mempunyai selera yang sangat berbeda-beda tergantung pada kualitas dan cita rasa suatu barang, sedangkan kebiasaan adalah

suatu barang yang dikonsumsi setiap hari. Selera konsumen dapat dinyatakan dalam indeks preferensi konsumen. Indeks ini dapat diperbaharui setiap saat dengan dasar survey mengenai tingkah laku konsumen terhadap barang yang bersangkutan.

e. Jumlah Penduduk

Daya beli berhubungan positif dengan jumlah penduduk semakin banyak jumlah penduduk maka daya beli suatu barang akan semakin banyak. Pertambahan jumlah penduduk tidak dengan sendirinya menyebabkan bertambahnya permintaan, tetapi pertambahan penduduk akan diikuti oleh perkembangan dalam kesempatan kerja, lebih banyak orang yang menerima pendapatan lebih bertambah pula daya beli konsumen.

f. Perkiraan Harga di Masa Mendatang

Konsumen memperkirakan sebelum barang mengalami kenaikan harga dan adanya isu kenaikan harga suatu barang maka permintaan terhadap barang yang akan mengalami kenaikan terjadi peningkatan, lebih baik membeli barang itu sekarang, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat belanja di masa mendatang.

g. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan masyarakat sangat menentukan tinggi mampu mendorong masyarakat memenuhi keinginannya, dengan pendapatan yang tinggi maka mampu memenuhi keinginan masyarakat untuk membeli barang itu sehingga permintaan terhadap barang tersebut meningkat karena daya beli dan pendapatan masyarakat meningkat. Sebaliknya, jika pendapatan masyarakat buruk atau rendah maka permintaan terhadap barang tersebut ikut rendah dikarenakan daya beli atau kemampuan untuk membeli barang tersebut tidak ada.

h. Usaha-Usaha Produsen Meningkatkan Penjualan

Menurut Pratama Rahardja (4-26), Usaha produsen meningkatkan penjualan dalam perekonomian yang modern, tujuan para penjual untuk membeli barang besar sekali peranannya dalam mempengaruhi konsumen. Pengiklanan memungkinkan masyarakat untuk mengenal suatu barang baru atau menimbulkan permintaan terhadap barang, selain untuk barang-barang yang sudah lama pengiklanan akan mengingatkan orang tentang adanya barang tersebut dan menarik minat untuk membeli. Usaha-usaha promosi penjualan lainnya seperti hadiah kepada pembeli apabila membeli suatu barang atau iklan pemberian potongan harga, sering mendorong orang untuk membeli lebih banyak daripada biasanya.

i. Pengukuran Daya Beli Masyarakat

Menurut Supawi (2016), Pengukuran daya beli menurut Suprawi dapat dilakukan dengan dua indeks yaitu:

- a. Indeks harga konsumen yaitu suatu pengukuran keseluruhan biaya pembelian produk oleh rata-rata konsumen, dimana dalam pengukuran indeks ini perlu memperhatikan beberapa hal yaitu harga, kuantitas, tahun dasar, dan tahun pembelian.
- b. Indeks harga produsen yaitu pengukuran biaya untuk memproduksi barang yang akan dibeli konsumen.

2.2.8 Indikator Daya Beli Konsumen

Menurut Supawi (2016:7), hal yang mempengaruhi daya beli selain harga jual adalah jumlah pendapatan dari konsumen itu sendiri. Daya beli merupakan kemampuan dimana seorang konsumen mampu untuk membeli sebuah barang serta jasa yang sesuai dengan kemampuan serta kebutuhannya.

Penelitian ini mengukur tujuh item indikator daya beli yang dikemukakan oleh Indirayuti (2019), yaitu:

1. Kemampuan Masyarakat
2. Nilai Pajak
3. Barang Kena Pajak
4. Pendapatan
5. Harga Barang
6. Kebutuhan
7. Kemampuan daya beli

Sedangkan penelitian yang dikemukakan oleh Pramesti dan Supadmi (2017) mengukur lima item indikator daya beli, yaitu:

1. Pendapatan
2. Kemampuan Masyarakat
3. Harga Barang
4. Kebutuhan
5. Kebijakan Fiskal

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Ketut (2018) telah mengukur empat item indikator daya beli konsumen, yaitu:

1. Pendapatan
2. Nilai Pajak
3. Barang Kena Pajak
4. Kebutuhan

Dalam seluruh indikator yang diatas, peneliti memilih menggunakan empat item indikator daya beli konsumen yang diukur oleh Ni Ketut (2018) karena hasil penelitian tersebut lebih signifikan.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Daya beli Konsumen Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang berkontribusi yang sangat penting dalam Pendapatan Daerah yaitu atas penguasaan dan kepemilikan terhadap kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor tarif progresif yaitu penetapan pajak dengan tarif dan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Terlebih, di Kota Depok sudah banyak yang memiliki kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Dengan adanya pajak progresif ini pasti akan berdampak pada segala pihak terutama para Wajib Pajak kendaraan bermotor tentunya, terlebih pada daya beli konsumen untuk mempunyai kendaraan bermotor.

Terlebih pemungutan pajak harus sesuai dengan tarif pajak yang dikenakan yang berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku. Tarif pajak ini bertujuan agar pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku yang semestinya jika dilihat dari asas kepastian hukum.

Pemungutan yang baik yaitu dipungut disaat waktu yang tepat agar Wajib Pajak pun tidak terpaksa dalam membayarnya serta pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak dalam proses pembayaran pajaknya dan sesuai tarif pajak yang dikenakan. Seperti halnya, fasilitas E-Samsat yang diberikan untuk memudahkan Wajib Pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotornya dengan tujuan agar dapat meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Daya Beli Konsumen

Pengujian yang diteliti oleh Murthi (2015) mengatakan hasil yaitu pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor mempunyai pengaruh positif terhadap daya beli

masyarakat. Namun, hasil pengujian yang diteliti oleh Ratnasari (2015) dan Devi (2017) mengenai pengenaan Pajak Kendaraan bermotor mempunyai pengaruh negatif pada daya beli konsumen. Peningkatan beban pajak akan menurunkan daya beli konsumen (Ratnasari, 2015). Pengenaan tarif progresif dalam Pajak Kendaraan Bermotor akan menyebabkan pemilik kendaraan terkena pajak lebih tinggi untuk pembayaran pajak kendaraan yang kedua dan selanjutnya sehingga daya beli masyarakat pada kendaraan bermotor akan menurun, terutama kendaraan bermotor roda empat (Ermawati, 2015). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Diduga Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh negatif terhadap Daya Beli Konsumen kendaraan bermotor.

Menurut Prabowo (2014), Kepemilikan terhadap kendaraan bermotor roda empat dalam hal ini merupakan barang tergolong mewah, sudah tentu akan meningkatkan pretise seseorang. Semakin mewah kendaraan bermotor yang dimiliki, maka makin tinggi juga pretise pemiliknya . Semakin mewah kendaraannya, maka nilai pajak akan makin tinggi.


Menurut Irwanto (2015), Setiap wajib pajak memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda-beda termasuk mengenai kondisi kemampuan keuangannya. Kemampuan ekonomi seorang wajib pajak dapat dipresentasikan dengan jumlah kendaraan yang dimilikinya .Menurut Hetriana (2015), Jika pendapatan masyarakat tinggi, maka konsumsi akan meningkat, tanpa memperlihatkan berapa besar yang dikenakan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ridwan (2012) menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap daya beli . Diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Chaerunnisah (2014) dan Hetriana (2015) yang menyattakan pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap daya beli . Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂ : Diduga Pendetapan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Daya Beli Konsumen kendaraan bermotor.

2.5 Kerangka Konsep Penelitian

Dengan semakin berkembangnya kemajuan teknologi di Indonesia terlebih di bidang otomotif. Produksi untuk kendaraan bermotor semakin meningkat dari tahun ke tahun. Begitu pula masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor khususnya di Kota Depok jumlah mencapai jutaan . Dikarenakan semakin tingginya jumlah kendaraan bermotor, Kota Depok sering sekali mengalami kemacetan, maka Pemerintah menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor.



Gambar 2.1 Kerangka Kompetensi Pemikiran.